



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR: 460/653 /Kpts/BPT-PS/2022

TENTANG

PENETAPAN PESERTA PENERIMA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
SUMBAR SAKATO TAHUN 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023, perlu ditetapkan peserta Program Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan telah disandingkan dengan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap peserta penerima Program Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023, layak ditetapkan sebagai peserta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Peserta Penerima Program Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah

Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;

9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 50 Tahun 2014 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato ke Dalam Jaminan Kesehatan Nasional Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 tahun 2014 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato ke Dalam jaminan Kesehatan Nasional Melalui Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Peserta Penerima Program Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Sasaran penetapan Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang miskin/tidak mampu.
- KETIGA : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berjumlah , 35.771 (tiga puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) jiwa, dan pemenuhan peserta di bulan berikut sesuai kuotanya.
- KEEMPAT : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU aktif terhitung mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2023.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya

Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR